



PENETAPAN

Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Retno Budi Utami binti Soekamto. HS, tempat lahir Yogyakarta 20 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di jalan Berlian VI Perum Perusda blok H nomor 2 rt.34 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, khusus dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mardiansyah, S.H Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Mardiansyah & Partners, beralamat di Jalan Kutilang blok H nomor 14 rt.22 Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Penggugat.

melawan

Sumantha Ariyanto bin Dullah, tempat lahir Murung Pudang 7 April 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di jalan Berlian VI Perum Perusda blok H nomor 2 rt.34 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1076dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 7 Desember 2020 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 September 1984, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 400/20/IX/1984 tertanggal 11 September 1984 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Telaga sari, Kelurahan Telaga sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun selanjutnya pada tahun 1985 sampai dengan 2000 Penggugat dengan Tergugat tinggal diperumahan asrama Polri Purwa Balikpapan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Berlian VI Perum. Perusda Blok H No.2 RT.34 Kel.Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan – Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 36 tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 - a. Erma Safitri, tempat tanggal lahir Balikpapan 18 juni 1985 / umur 35 tahun.
 - b. Miranti Hanna Verdiana, tempat tanggal lahir Balikpapan 01 mei 1995 / umur 25 tahun.
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan setiap terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sering tidak menegur Penggugat ;
6. Selain itu karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sehingga kebutuhan pokok dirumah Penggugatlah yang selama ini penuhi kebutuhan dirumah dan kebutuhan anak Penggugat, kalau Tergugat ingin makan Tergugat selalu keluar membeli nasi bungkus di warung kadang nasi

Putusan Nomor 1076dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 7 Desember 2020 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tersebut dibawah kerumah untuk makan dirumah dengan nasi bungkus tersebut ;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang semakin sulit untuk dihindari ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa dan pisah kamar tidur sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUMANTHA ARIYANTO bin DULLAH**) terhadap Penggugat (**RETNO BUDI UTAMI binti SOEKAMTO HS**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan.

Putusan Nomor 1076dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 7 Desember 2020 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, ternyata panjar biaya yang telah dibayarkan Penggugat habis, oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat nomor W17-A2/2182/HK.05/X/2020 tanggal 5 oktober 2020, dalam tempo satu bulan terhitung tanggal 5 Oktober 2020 Penggugat tidak memenuhinya, oleh Panitera pengadilan Agama Balikpapan membuat surat keterangan dengan nomor W17-A2/2663/Hk.05/XII/2020 tanggal 2 Dseember 2020 menyatakan Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut.

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat yang telah mengabaikan teguran tersebut, Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya, pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, perkara tersebut dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

Putusan Nomor 1076dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 7 Desember 2020 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Bpp;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp495.200,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Khairudin, S.Ag tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh Rifa'i, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag,M.H.I

Khairuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Peng. berkas : Rp 4.200,-
- Pemanggilan : Rp375.000,-
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Putusan Nomor 1076dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 7 Desember 2020 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp495.000,-

Putusan Nomor 1076dt.G/2020/PA.Bpp

tanggal 7 Desember 2020 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)